



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 660/ 105 /Kpts/BPT-PS/ 2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENILAIAN ADIPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Monitoring Penilaian Adipura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, maka dipandang perlu membentuk Tim Monitoring Penilaian Adipura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Monitoring Penilaian Adipura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jls Undang - Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

f

6. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
7. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah Beberapa Kali Diubah Terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 53 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Lingkungan Hidup;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Membentuk Tim Monitoring Penilaian Adipura Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA

: Tim Monitoring sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring penilaian terhadap wilayah lokasi pantau yang menjadi kewajiban sesuai dengan tugas masing-masing;
2. Menghimpun data-data dan dokumen kondisi wilayah lokasi pantau penilaian adipura;
3. Melakukan upaya peningkatan nilai kebersihan, keindahan, keteduhan dan ketertiban dengan konsentrasi pada wilayah lokasi pantau;
4. Mempersiapkan dan membantu proses yang dibutuhkan dalam penilaian adipura;
5. Melakukan upaya penyelesaian permasalahan keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan, antara lain; tong pemilah sampah minimal 5 (lima) pilah dan pengolahan sampah, bak pengomposan, kontainer, becak sampah, truk sampah, alat berat di lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta sarana prasarana lain yang dibutuhkan dalam menunjang peningkatan perolehan nilai adipura;

6. Memberikan saran dan masukan mengenai kekurangan dan kelemahan lokasi pantau yang menjadi obyek penilaian.
7. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Penanggung Jawab dan Tim.
8. Membuat laporan tertulis kepada Penanggung jawab Tim.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 29 Januari 2018



BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 660/105/Kpts/BPT-PS/2018
 TANGGAL : 29 JANUARI 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM MONITORING PENILAIAN ADIPURA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018

Tim Koordinasi Dan Penilaian Gerakan Sumatera Barat Bersih Tingkat
 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018

No	Nama	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	H.Hendrajoni, SH, MH	Bupati Pesisir Selatan	Pembina
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Penanggung Jawab
3.	Ir. Erizon, MT	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Umum
4.	Rusdiyanto, SH, M.Hum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Umum
5.	Ir. Hj. Nelly Armidha, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua Harian
6.	Darpius Indra, SH	Kabid Pengelolaan Sampah Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7.	Mukhridal, SH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Era Sukma Munaf, ST,MM	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Dalipal, S.Sos. M.Si	Plt. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Yozki Wandri, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Eva Fauza Yuliasman, SE, M.Si	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Sirdin Masrul, SH, M.Si	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Drs. Suardi S, M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan	Anggota

		Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	
14.	Drs. Khairul Efendi	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15.	Ahda Yanuar S. Kom	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Pesisir selatan	Anggota
16.	Drs. Yespi Nawiarsih	Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17.	Suhandri, SE	Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18.	Dasrianto Putra, S. Sos., M.Si	Kepala Badan Pendapatan, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19.	Alfis Basyir	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20.	Hamdi, S.PT, M.Si	Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian penduduk dan KB Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21.	Dra. Rio Fatma Erni, MM	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Dr. Jumsu Trisno, SP., M.Si	Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
23.	Ir. Arlindawati, M.Si	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24.	H. Zulkifli, S. Pd, M. Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25. ✓	Drs. Azral	Kapala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26.	Mawardi Roska, S.IP	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
27.	Ir. Nuzirwan. N, MT	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir selatan	Anggota
28.	Ir. Doni Gusrizal, MM	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29.	Dr.H. Satria Wibawa, M.Kes	Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten	Anggota

	M.Kes	Kabupaten Pesisir Selatan	
30.	Drs. H. Malikia, MA	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31.	Dasril, SH	Kepala Terminal Sago Provinsi Sumatera Barat	Anggota
32.	Drg. H. Busril, MPH	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33.	Ir. H. Herman Budiarto	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Langkisau Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34.	Salman Alfarizi Brutu, SSTP	Camat Kecamatan IV Jurai	Anggota
35.	Helman, SH	Kabid Tata Ruang dan Kebersihan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
36.	Hendra Yani, ST	Kasi Kebersihan	Anggota
37.	Beny Rizwan, SH. M.Si	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
38.	Delilawati, SH. MM	Kabid Tata Penataan, Penataan, dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
39.	Meri Zelni, ST	Kasi Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
40.	Dewi Sartika, S.Si	Kasi Pemeliharaan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41.	Ridhatul Aulia, S.Si	Kasi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
42.	Yusvianty, ST, M.Si	Kasubag. Perencanaan Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
43.	Afrizal, SE	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir	Anggota

		Selatan	
44.	Yuliharce, ST	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
45.	Ade Gusman Indra, S. KM	Kasi Penegakan Hukum Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
46.	Wendriyanto, SP	Kasi Peningkatan Kapasitas Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
47.	Harwal Nurdin, Dt.Rj.Johan	Wali Nagari Painan	Anggota
48.	Martodi, S.Sos	Wali Nagari Painan Selatan Painan	Anggota
49.	Sukrizal Chandra, A.Md	Wali Nagari Painan Timur Painan	Anggota
50.	Marisnedi	Wali Nagari Salido	Anggota
51.	Hen Arief Boy, SH, Dt. Rj Alam. NP	Wali Nagari Sago	Anggota
52.	Dra.Masni, MA	Kepala Matdrasah Tsanawiyah Negeri Salido	Anggota
53.	Tukino,S.SP,M.Si	Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Painan	Anggota
54.	Yulizaldi, S.Pd	Kepala Matdrasah Aliyah Negeri 1 Sago	Anggota
55.	Mardalena M, S.Pd	Kepala Sekolah Menengah Pertama 1 Painan	Anggota
56.	Zainal Efendi, S.Ag, M.Pd	Kepala Sekolah Dasar Negeri 08 Painan	Anggota
57.	Warna Solmenon, S.Pd. M.Pd	Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Painan	Anggota
58.	Razi Putra, S.Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
59.	Okdia Brisvi, SP	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
60.	Riwendra Permana, S.IP	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
61.	Fitria Asli, A. Md	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
62.	Rony Effendy	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

63.	Porri Nofrizal	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
64.	Zulpadri	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
65.	Lia Ristantia, A.Md	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
66.	Shelia Zeni Winara, ST	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
67.	Purwadita Utami, SE	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
68.	Fina Silvia, S. Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
69.	Rino Sugianto, S. Si	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
70.	Selda Fandriani, S. Sos	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
71.	Riki Maifindi	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
72.	Septian Ulfandi	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
73.	Yogi Ronaldo Maiza	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
74.	Rudiwan Putra	Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota


BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI